

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan perintah Allah bagi setiap muslim yang sanggup untuk membayarnya serta diperuntukkan bagi mereka yang berhak (mustahik), dan telah ditentukan golongannya berjumlah delapan (delapan asnaf). Peran zakat selain sebagai pembersih dan pensuci harta, yaitu sebagai penghubung kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Demi mewujudkan rasa solidaritas antar sesama umat muslim, zakat bersama dengan *infaq* dan *shadaqah* (selanjutnya disingkat ZIS), memiliki fungsi mulia untuk mempersempit kesenjangan itu serta memberdayakan suatu masyarakat menuju penghidupan yang lebih baik. Berbagai langkah strategis dapat diambil untuk pendayagunaan dan pendistribusian dana ZIS yang memberikan dampak positif.

Langkah strategis tersebut dapat terlaksana semaksimal mungkin jika dana-dana ZIS dikelola dengan perencanaan yang matang, sistematis dan terstruktur. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ZIS, maka pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS dapat segera terealisasi. SDM tersebut dapat diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan sejak awal melalui sebuah kelompok atau dapat disebut organisasi.

Pada masa Rasulullah SAW, terutama paska kesuksesan melakukan ekspansi wilayah dan memenangi peperangan, zakat mulai ditangani secara manajerial. Zakat menjadi tanggungjawab organisasi atau lembaga yang

ditunjuk oleh negara. Fungsi manajemen yang diawali dari proses perencanaan berupa pemungutan hingga pendistribusian ditangani petugas berwenang dari lembaga tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka diberi kewenangan untuk menggunakan paksaan seperti masa pemerintahan Abu Bakar r.a., dengan memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.¹

ZIS sebaiknya dikelola oleh lembaga atau amil yang profesional, akuntabel, dan amanah. Terdapat beberapa kelebihan dari menyerahkan dana ZIS pada lembaga profesional dibandingkan dengan ZIS yang dibayarkan secara langsung kepada mustahik. Diantaranya: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, karena zakat tidak hanya berupa amal kedermawanan, tetapi suatu kewajiban yang bersifat paksaan. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan muzaki untuk menerima zakat. Ketiga, untuk efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana ZIS menurut skala prioritas yang ada di setiap wilayah. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam di masyarakat.²

Di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu milik pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan milik swasta/masyarakat yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ adalah lembaga bentukan

¹ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani, 2011), 17.

² Ahmad Syakur, *Dasar-dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 132-133.

masyarakat/swasta yang bertugas membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Yatim Mandiri adalah satu diantara banyaknya LAZ yang didirikan di Indonesia. Yatim Mandiri adalah lembaga nonprofit yang mengelola zakat, *infaq*, *shadaqah*, wakaf serta dana sosial lain dengan menitikberatkan pada program-program pemberdayaan mustahik, khususnya anak yatim dhuafa. Program-program pemberdayaan tersebut meliputi berbagai bidang, diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, serta pemberdayaan ekonomi. Yatim Mandiri memiliki cabang-cabang yang tersebar di Indonesia untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat, salah satunya adalah Yatim Mandiri Kediri.

Berdasarkan laporan penyaluran dana periode Agustus 2017 Yatim Mandiri se Indonesia, sekitar 24,41 % dana ZIS maupun dana sosial lain yang terkumpul disalurkan pada bidang pendidikan.³ Sesuai dengan fokus utama Yatim Mandiri, yaitu memperbaiki kualitas pendidikan anak-anak yatim dhuafa', Yatim Mandiri berusaha mewujudkan tujuan tersebut melalui berbagai program pendidikan.

Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan merupakan langkah tepat. Sebab, pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Dapat dikatakan bahwa surat pertama, al Alaq ayat 1-5 memiliki daya transformatif melalui perintah *iqra* (membaca). Hal ini secara eksplisit menunjukkan pentingnya

³ "Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Periode Agustus 2017 LAZNAS Yatim Mandiri", *Majalah Donatur Yatim Mandiri: Lembaga Amil Zakat Nasional*, Edisi November 2017, 38.

nilai pendidikan dan sumber daya insani dibangun melalui dana zakat.⁴ Salah satu pendayagunaan dana ZIS yang tepat adalah melalui Program Yatim Mandiri, yaitu Sanggar GENIUS (Guru Excellent Yatim Sukses).

Program Sanggar GENIUS adalah program yang dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan anak-anak yatim di luar sekolah, yaitu berupa program bimbingan belajar bagi yatim duafa. Mereka diberdayakan melalui bimbingan belajar gratis yang menitikberatkan pada bimbingan matematika diiringi dengan peningkatan *akhlakul karimah*.⁵ Program ini muncul dilatarbelakangi oleh minimnya lembaga bimbingan gratis bagi anak-anak kurang mampu. Dengan adanya program Sanggar GENIUS, diharapkan dapat membantu kesulitan anak dalam kegiatan pembelajaran di luar sekolah.

Bimbingan belajar di Sanggar GENIUS, dipandu oleh pengajar yang disebut guru GENIUS. Guru-guru tersebut merupakan guru pilihan yang harus melalui serangkaian seleksi untuk memenuhi kriteria dari Yatim Mandiri. Hal ini bertujuan agar guru yang terpilih mampu mencapai sasaran Yatim Mandiri, dan meningkatkan kemampuan anak-anak. Kegiatan sanggar diadakan sebanyak 15 kali pertemuan dalam satu bulan dengan jadwal sesuai ketentuan guru masing-masing sanggar. Kegiatan Sanggar GENIUS merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Selama ada anak yatim duafa sebagai murid serta tenaga pengajar yang memadai, Sanggar GENIUS tetap akan terus berjalan membantu anak-anak yatim.

⁴ Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat.*, 24-25.

⁵ "Sanggar Jenius", *Yatim Mandiri*, <http://yatimmandiri.org/page/sanggar-GENIUS.html/>, diakses tanggal 19 Oktober 2017.

Kediri memiliki potensi yang bagus dalam mengembangkan program Sanggar GENIUS. Sebanyak 15 sanggar telah tersebar di beberapa wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Diantaranya, Maguan, Bagol, Ngreco, Tirto Udan, Bogo, Kapanjen, Bandar, Kunjang, Tiron, Ngronggo, Semen, Seketi, Loceret, Ngronggot, dan Pare. Anak-anak sanggar nantinya akan diseleksi untuk mengikuti olimpiade GENIUS yang diadakan secara rutin oleh Yatim Mandiri. Seleksi akan dilakukan mulai dari tiap sanggar untuk memilih murid yang akan mengikuti seleksi di Kantor Yatim Mandiri Kediri sebagai perwakilan sanggar. Kemudian seluruh perwakilan sanggar akan diseleksi kembali untuk menentukan anak-anak yang akan mengikuti olimpiade di Jakarta sebagai perwakilan Yatim Mandiri Kediri. Selain itu, anak binaan Yatim Mandiri Kediri memiliki kemampuan lebih unggul dibanding daerah lain. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perwakilan yang dikirimkan Yatim Mandiri Kediri untuk olimpiade GENIUS melebihi jumlah daerah lain.

Setelah ZIS dikelola oleh organisasi pengelola zakat, untuk lebih meningkatkan hasil dan daya guna ZIS harus dikelola secara terstruktur, amanah, adil, efisien dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini, undang-undang yang diberlakukan mengenai pengelolaan zakat adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Pasal 1 UU No. 23/2011, pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam Pasal 2 UU. No 23/2011 diatur tentang pengelolaan zakat yang harus berasaskan syari'at Islam (amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian

hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk pendistribusian zakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dengan berdasarkan skala prioritas yang memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sistem pendistribusian zakat yang tercantum dalam UU No. 23/2011 masih bersifat global dan diperlukan kekreatifan organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program pendayagunaan zakat agar mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pendistribusian Dana ZIS melalui Program GENIUS Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Yatim Mandiri Kediri).”**

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian dana ZIS melalui program GENIUS di Yatim Mandiri Cabang Kediri?
2. Bagaimana pendistribusian dana ZIS melalui program GENIUS di Yatim Mandiri Cabang Kediri ditinjau UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendistribusian dana ZIS melalui program GENIUS di Yatim Mandiri Cabang Kediri
2. Menganalisis pendistribusian dana ZIS melalui program GENIUS di Yatim Mandiri Cabang Kediri ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan hukum ekonomi syari'ah mengenai pendistribusian dana ZIS di bidang pendidikan.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan, khususnya Lembaga Pengelola Zakat, terkait pendistribusian dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS).

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai penambah literatur di bidang pendidikan terkait pendistribusian dana ZIS di bidang pendidikan.

- c. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pendistribusian dana ZIS di bidang pendidikan.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik terhadap penelitian tentang pendistribusian ZIS, maupun yang akan meneliti pendistribusian ZIS pula.

E. Telaah Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mendapatkan bantuan dari hasil penelitian lain yang dapat digunakan sebagai dasar rujukan. Berikut adalah analisis dan penelitian yang menjadi dasar rujukan penulis dalam menyusun penelitian:

1. Skripsi Muhammad Fauzi mahasiswa Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga tahun 2012 dengan judul "Pelaksanaan Zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZIS di Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang)". Terdapat kesamaan dan perbedaan pembahasan antara skripsi Muhammad Fauzi dengan penelitian ini. Letak kesamaannya adalah keduanya membahas pengelolaan zakat dalam tinjauan UU No. 23 Tahun 2011. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzi membahas keseluruhan pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan hingga pendayagunaan zakat. Sedangkan pada penelitian ini, hanya berfokus pada pendistribusian dana ZIS terutama di bidang pendidikan.⁶
2. Pada skripsi Fadiyatul Yumnani mahasiswa jurusan syari'ah STAIN Kediri tahun 2015 dengan judul "Peranan Dana Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS)

⁶ Muhammad Fauzi, "Pelaksanaan Zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZIZ di Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang)" (Skripsi, STAIN Salatiga, 2012).

dalam Meningkatkan Prestasi Yatim (Studi Kasus Program BOP Yatim Mandiri Cabang Kediri Tahun 2013-2015)”. Letak kesamaan skripsi milik Fadiyah Yumnani dengan penelitian ini adalah keduanya bertitik fokus pada peran dana ZIS terhadap perkembangan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, jika skripsi Fadiyah Yumnani membahas peranan dana ZIS terhadap prestasi anak yatim melalui program BOP, maka pada penelitian ini meneliti tentang pendistribusian dana ZIS melalui program pendidikan GENIUS jika ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁷

3. Pada penelitian oleh Muh. Syukron Ma'aruf mahasiswa jurusan Syari'ah STAIN Kediri tahun 2016 dengan judul “Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”. Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah keduanya membahas mengenai pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Sedangkan perbedaannya, dalam skripsi milik Muh. Syukron Ma'aruf membahas penerapan UU No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kab. Tulungagung secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini hanya membahas pendistribusian pada program Sanggar GENIUS saja.⁸

⁷ Fadiyah Yumnani, “Peranan Dana Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah* (ZIS) dalam Meningkatkan Prestasi Yatim (Studi Kasus Program BOP Yatim Mandiri Cabang Kediri Tahun 2013-2015)” (Skripsi, STAIN Kediri, 2015).

⁸ Muh. Syukron Ma'aruf, “Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung” (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2016).